



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim dengan mekanisme persidangan elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Badul bin India**, NIK. 1308151004740001, tempat, tanggal lahir: Rotan Getah, 10 April 1974, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email: Badul67@gmail.com;

Pemohon I;

2. **Lina binti Angkat**, NIK. 1308155203780001, tempat, tanggal lahir: Rotan Getah, 12 Maret 1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email: Lina753@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat Permohonannya, tanggal 20 September 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah terhadap Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs., tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 03 Oktober 1995, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Angkat, dengan mahar berupa uang senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai dihadapan dua orang saksi yang bernama Saipil dan Syahril;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Asdi, laki-laki, lahir di Rotan Getah, tanggal 24 Januari 1997;
 - 3.2 Boni, laki-laki, lahir di Rotan Getah, tanggal 01 Desember 1999;
 - 3.3 Endi Lailatul, laki-laki, di Rotan Getah, tanggal 24 Desember 2002;
 - 3.4 Akon Anggara, laki-laki, di Rotan Getah, tanggal 17 Mei 2005;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Ranti Yuliana, perempuan, di Rotan Getah, tanggal 10 April 2008;

3.6 Amelia Putri, perempuan, di Rotan Getah, tanggal 04 Desember 2017;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Cq. Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Badul bin India) dengan Pemohon II (Lina binti Angkat) yang dilaksanakan di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 03 Oktober 1995;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami WENDRI, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **e-litigasi pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ELVA YULIA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

WENDRI, S.Ag, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ELVA YULIA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp - |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)